

ABSTRAK

Konsumen dirugikan secara materil karena kurangnya *quality control* dari pelaku usaha dalam memasarkan produk atau barang jualnya. Ketentuan-ketentuan hukum dibuat, bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen agar mencegah kerugian bagi konsumen dan pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang diproduksi dan diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi atas produk cacat produksi terhadap konsumen dan bagaimana Mekanisme pemberian ganti rugi oleh PT. Akur Pratama dan Gudang *Garment* kepada konsumen.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat produksi. Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara meneliti serta memadukan data sekunder dan primer dengan penelitian lapangan berupa wawancara kepada pihak pelaku usaha yaitu PT. Akur Pratama, cabang perusahaan Grand Yogyo Kepatihan dan Gudang *Garment*, serta wawancara kepada pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yang menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi terhadap produk cacat produksi kepada konsumen yaitu menggunakan sistem Tanggung Jawab Mutlak, dimana pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas produk yang dipasarkannya memiliki cacat produksi tersembunyi. Konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan dengan pelaku usaha yaitu berupa struk pembelian. Mekanisme pemberian ganti rugi oleh PT. Akur Pratama dan Gudang *Garment* kepada konsumen dalam pelaksanaannya sedikit berbeda dimana pihak pelaku usaha melaksanakan penggantian kerugian dengan membatasi hak konsumen dalam memilih jenis ganti kerugian dan batas waktu penuntutan kerugian konsumen sehingga konsumen berada dalam posisi yang lemah.

ABSTRACT

Consumers are aggrieved materially because of the lack of quality control by businessmen in selling their products. The determinations of law are made to protect the consumers' rights to avoid disadvantages for the consumers and so the businessmen has to be responsible of the disadvantages the consumers get from the failed products that aren't as how they expected. The issues discussed in this research are how the responsibility of the businessman are in giving a compensation to the consumers for the failed products and how the mechanism of compensation for the consumers is in PT. Akur Pratama and Gudang Garment.

The approach method used in this research is the empirical-normative legal research method that is aimed to analyze the issues by combining the secondary law materials with the primary data collected from the field about the responsibilities of a businessman on failed products. The specification of this research is analytical descriptive which is by researching on and combining primary and secondary data with the field research by doing interviews on PT. Akur Pratama, a company branch of Grand Yogyakarta Kepatihan, and Gudang Garment, also an interview on Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in handling and resolving the consumers' disputes, which are then analyzed juridical qualitatively and drawn to a conclusion.

The research results conclude that the businessman's responsibility in giving compensation for the failed products to the consumers is by having Absolute Responsibility where the businessman takes full responsibility for their products that are ulteriorly damaged. All the consumers need to do is to prove that there is a connection to the businessman by showing the receipt. The mechanism of compensation by PT. Akur Pratama and Gudang Garment to the consumers are practically different. The businessman gives compensation to the consumers but by limiting the consumers' rights in choosing the kind of compensation and giving deadlines for prosecution of the consumers' disadvantages, therefore, the consumers are in a weak position.